



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 55 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 16 TAHUN 1996 TENTANG PENYELENGGARAAN FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA PADA PERUSAHAAN.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 8 Juli 1996 Nomor 188.342/1096/03/1996 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja pada Perusahaan.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1288) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan Tugas dan Kewajiban mengenai urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Pengangguran dan pemberian Kerja kepada penganggur kepada Daerah-Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

5. Peraturan

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1991 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 14 Tahun 1979 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Buruh pada Perusahaan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung kepada Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

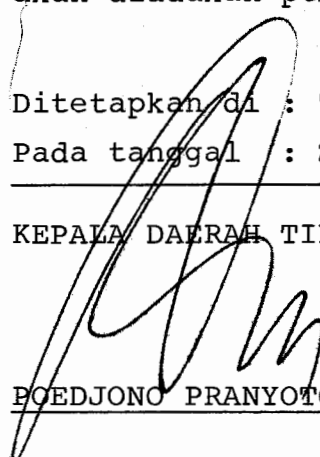
MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 16 TAHUN 1996 TENTANG PENYELENGGARAAN FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA PADA PERUSAHAAN, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :
- A. Pada konsideran Mengingat Nomor urut 11 dihapuskan.
 - B. Pada BAB I, pasal 1 Nomor urut 1 s/d 11 diubah dan harus dibaca a s/d k.
 - C. Pasal 1 Nomor urut 4 diubah dan harus dibaca Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
 - D. Pada BAB II pasal 2 ayat (3) setelah kata "data" ditambah "laporan" diubah dan harus dibaca : data laporan dst.
 - E. Pasal 4 ayat (2) kata Administrasi, dihapuskan.
 - F. Pasal 6 diubah dan harus dibaca :
Pembayaran biaya dimaksud pasal 4 dan pasal 5 disetor kan oleh Pengusaha yang bersangkutan kepada Bendaharawan Penerima Dinas Tenaga Kerja dan diberikan tanda bukti pembayaran.
 - G. BAB IV Pasal 9 ayat (1) selain oleh Pejabat Penyidik Umum, kata-kata Penyidik ditambah ahiran an, harus dibaca Penyidikan.
 - H. Pasal 9 ayat (2) huruf i, diubah dan harus dibaca :
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- Kedua :
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 29 - 8 - 1996.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Dir.Jen PUOD-DDN
di jakarta
 2. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lampung Tengah
di Metro
 3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Tengah
di Metro
 4. Kepala Inspektorat Wilayah
Kabupaten Dati II Lampung Tengah
di Metro.
-